

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan di semua negara, begitupun di Indonesia. Pada awal tahun 1980-an pembangunan Indonesia sebagian besar dibiayai dari hasil penjualan minyak dan gas bumi, tetapi setelah hasil alam ini tidak dapat diandalkan lagi maka penerimaan pajak kemudian menjadi andalan utama penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kini, pajak menjadi sumber utama dalam menyokong pembangunan nasional dan untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsa Indonesia. Pendapatan tersebut digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, berupa peningkatan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur, pendukung ketahanan dan keamanan, serta pembangunan daerah.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2013 pajak menjadi sumber utama dalam APBN. Pada tahun 2012 penerimaan negara sebesar Rp 1.292.052,6 milyar dan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 1.019.332,4. Hal ini berarti pada tahun 2012 penerimaan negara 78,9 % berasal dari pajak. Pada tahun 2013 penerimaan negara sebesar Rp 1.525.189,5 milyar dan penerimaan negara dari pajak sebesar 1.192.994,1 milyar yang berarti pada tahun 2013 penerimaan negara 78,2 % berasal dari pajak. Dari perbandingan antara tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah penerimaan negara diikuti dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara dari Pajak

| Tahun | Penerimaan Negara (Milyar Rp) | Penerimaan dari pajak (Milyar Rp) | Persentase penerimaan negara dari pajak (%) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2007 | 707.806,1 | 490.988,6 | 69,37 |
| 2008 | 981.609,4 | 658.700,8 | 67,10 |
| 2009 | 847.096,4 | 619.922,2 | 73,18 |
| 2010 | 990.500,6 | 743.325,9 | 75,04 |
| 2011 | 1.082.628,1 | 839.540,4 | 77,54 |
| 2012 | 1.292.052,6 | 1.019.332,4 | 78,89 |
| 2013 | 1.525.189,5 | 1.192.994,1 | 78,22 |

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2014.

Mengingat begitu pentingnya pajak, pemerintah memfasilitasi masyarakat dengan sebuah panduan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam bentuk undang-undang pajak. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini terus diperbaiki dan disempurnakan guna meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki sistem perpajakan. Perubahan-perubahan peraturan perpajakan disebut dengan reformasi perpajakan (Sartika, 2012).

Undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang. Dari sisi perusahaan, meminimalisasi beban pajak akan meningkatkan laba sehingga tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal akan tercapai (Suandy, 2003:6). Suatu kebijakan dalam pengaturan keuangan perusahaan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada tanpa melanggarnya disebut dengan *tax planning* (Lumbantoruan, 1997:584). Sartika (2012) menyatakan bahwa salah satu strategi dari *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Anderson (Zain, 2003:50), penghindaran pajak adalah: “cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.” Penghindaran pajak yang dilakukan ini berbeda dengan penggelapan pajak, dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Mortenson (Zain, 2003:49) menyebutkan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dan secara etik tidak dianggap salah karena bukan suatu pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan. Adanya praktik ini menimbulkan banyak pertentangan karena hal ini tentu tidak diinginkan meskipun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara untuk membiayai rumah tangga pemerintahannya. Menurut sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik ini akan mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan yang ada.

Kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di dunia. Di Amerika terdapat seperempat dari jumlah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yakni dengan mempertahankan *cash effective tax rate* sebesar 20% padahal rata-rata *cash effective tax rate* perusahaan mendekati 30% (Dyreng *et al.*, 2008). Penghindaran pajak juga menjadi cikal bakal adanya *Tax Reform Act* di tahun 1986 yang merupakan perubahan paling besar dalam sejarah perpajakan di Amerika Serikat. Dalam penelitian Dewi dan Jati (2014) disebutkan bahwa

perusahaan-persahaan ternama seperti Starbucks, Amazon, Skype, Apple Inc, dan Facebook juga diketahui melakukan penghindaran pajak. Di Indonesia, kasus penghindaran pajak ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Asian Agri, Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood dan Kaltim Prima Coal (Rusydi dan Martani, 2014).

Dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebuah perusahaan yang merupakan wajib pajak akan dipengaruhi oleh suatu aturan struktur *corporate governance* (Friese *et al.*, 2006). *Corporate governance* memuat seperangkat ketentuan yang mengatur distribusi tanggung jawab, kewenangan dan hak setiap orang, serta hubungan antar seluruh anggota pemangku kepentingan dalam perusahaan (Pieris dan Jim, 2008:140). *Good corporate governance* tentunya harus dimiliki perusahaan di era globalisasi dan persaingan dunia bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif. Elemen dari *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit dan kualitas audit.

Komite audit merupakan suatu tim atau kelompok yang dibentuk untuk memeriksa pengendalian internal perusahaan atau dengan kata lain menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit dibentuk untuk membantu tugas dewan komisaris, melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan merupakan implementasi *good corporate governance* (Husaini, 2009:11). Dengan demikian, ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan di mata publik.

Corporate governance memiliki prinsip dasar yang meliputi berbagai aspek. Salah satu prinsip dasar tersebut adalah transparansi. Transparansi yaitu

pengungkapan yang dilakukan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta *stakeholders* (Pieris dan Jim, 2008:142). Transparansi dalam perusahaan dapat diukur dengan kualitas audit yang dihubungkan dengan atribut tertentu dari auditor, yaitu ukuran dari kantor akuntan publik (Laitinen, 2015). De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit merupakan kemungkinan seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dan penemuan ini tergantung pada pemahaman auditor.

Berbagai penelitian terkait dengan faktor-faktor *corporate governance* yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan hasil penelitian yang beragam. Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya pada 200 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008 menemukan bahwa dari empat elemen *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, ukuran komite audit dan kualitas audit hanya terdapat dua elemen yang berpengaruh positif yaitu komite audit dan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) pada 37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan hasil bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain dari Fadhilah (2014) pada 55 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 menemukan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Prakosa (2014) pada 58 perusahaan manufaktur dengan tahun pengamatan 2009-2012 menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya inkonsistensi hasil penelitian untuk elemen *corporate governance* yaitu kualitas audit dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

Selain komite audit dan kualitas audit tentu saja ada faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu seorang eksekutif. Badertscher *et al.*, (2013) mengemukakan bahwa pemisahan kepemilikan dan kontrol mempengaruhi praktik pajak dalam perusahaan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh seorang eksekutif. Kehadiran seorang eksekutif juga berhubungan dengan perlindungan pajak yang dilakukan dalam perusahaan (Chyz, 2013). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut, di mana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan tentu saja memiliki karakter yang berbeda-beda. Keputusan dan kebijakan yang diambil tidak semata-mata berdasarkan perasaan tetapi berdasarkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Kemampuan dan pengetahuan ini tentunya diperoleh dari pendidikan yang ditempuhnya dan pengalaman yang telah dialaminya. Tentunya keputusan dan kebijakan yang diambil harus selaras dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam penelitian ini seorang eksekutif (managerial) dilihat dari latar belakang pendidikannya, apakah eksekutif tersebut berasal dari bidang ekonomi atau bidang non ekonomi.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh seorang eksekutif terhadap manajemen pajak dalam perusahaan. Dyreng *et al.*, (2010) meneliti apakah seorang eksekutif memiliki dampak terhadap penghinda-

daratan pajak yang tidak dapat dijelaskan oleh karakteristik perusahaan pada 908 eksekutif perusahaan. Budiman dan Setiyono (2012) meneliti pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2006-2010 dimana karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu bersifat *risk taker* atau *risk averse*. Hasil penelitian ini adalah karakter eksekutif memiliki peranan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Dewi dan Jati (2014) pada perusahaan manufaktur dengan tahun pengamatan 2009-2012. Penelitian oleh Maharani dan Suardana (2014) juga menyimpulkan hal yang sama. Penelitian Chyz (2013) mengemukakan bahwa kehadiran seorang eksekutif secara positif berhubungan dengan *tax sheltering* perusahaan.

Annisa dan Kurniasih (2012) mengatakan bahwa mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan karena data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir jumlah pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan suatu pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan menggunakan *Current Effective Tax Rate*. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki nilai *current ETR* yang rendah karena semakin rendah tingkat penghindaran pajak maka semakin besar *current ETR*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014). Mereka meneliti tentang pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*

dengan sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian adalah selama tahun 2008-2012 dengan total sampel sebanyak 159. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit dan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Karakter eksekutif yang diproksikan dengan risiko perusahaan memiliki peranan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu adalah periode penelitian dan cara pengukuran serta teknik analisis yang digunakan. Periode penelitian Maharani dan Suardana (2014) adalah tahun 2008-2012 sedangkan penelitian ini akan meneliti penghindaran pajak pada tahun 2010-2013. Penelitian sebelumnya meneliti pengaruh eksekutif dengan membagi tipe eksekutif menjadi *risk averse* dan *risk taker*, yang diukur dengan risiko perusahaan sedangkan dalam penelitian ini pengaruh seorang eksekutif dilihat dari latar belakang pendidikan yang ditempuh seorang eksekutif. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi berganda sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Penelitian Maharani dan Suardana (2014) dan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur.

Selain menggunakan komite audit, kualitas audit, dan kompetensi manajerial, penelitian ini akan menggunakan variabel kontrol. Variabel kontrol yang digunakan adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan. Seluruh variabel kontrol yang digunakan mempengaruhi beban pajak perusahaan pada suatu periode berda-

sarkan kebijakan yang dipilih oleh perusahaan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI periode 2010-2013. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan penerimaan pajak terbesar berasal dari kategori pengolahan di mana perusahaan manufaktur termasuk di dalamnya. Selain itu, perusahaan manufaktur melakukan operasional perusahaan secara menyeluruh yang sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Alasan pengambilan periode tahun penelitian yaitu tahun 2010-2013, karena dalam kurun waktu tersebut tarif *flat* wajib pajak badan sebesar 25% telah diterapkan. Berdasarkan latar belakang di atas maka judul yang dapat dikemukakan adalah “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Kompetensi Manajerial terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah kompetensi manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh kompetensi managerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai panduan untuk praktek penghindaran pajak yang sesuai dengan undang-undang.
2. Bagi akademisi dan peneliti dapat dijadikan bukti empiris dan masukan literatur ilmu pengetahuan di bidang perpajakan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
3. Bagi investor dapat dijadikan masukan tentang praktek yang terkait kebijakan pajak perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara umum penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yaitu seringnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan padahal pajak merupakan sumber utama dalam perekonomian negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu

komite audit, kualitas audit, dan kompetensi manajerial. Dengan uraian latar belakang kemudian dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penghindaran pajak, komite audit, dan kualitas audit serta kompetensi manajerial. Selain itu dijelaskan juga teori yang melatarbelakangi penelitian seperti *agency theory* serta *corporate governance*. Dalam bab ini juga dibahas penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan pengembangan hipotesis penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif yang digunakan, mencakup pemilihan sampel secara *purposive sampling*, data penelitian yaitu data sekunder berupa *annual report* dan laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dan teknik analisis regresi data panel yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Di bab ini juga dijelaskan tiga metode regresi data panel yaitu *pooled least square*, *fixed effect model*, *random effect model*. Selain itu juga dijelaskan tentang uji F-chow dan uji Hausman yang digunakan untuk memilih metode regresi analisis data panel yang tepat digunakan dari antara tiga metode yang ada.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subjek penelitian, deskripsi

hasil penelitian yang dimulai dengan statistik deskriptif, hasil uji F-chow dan uji Hausman serta hasil dari uji regresi data panel dengan metode *fixed effect*. Pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan juga disertakan dalam bab ini.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari pelaksanaan penelitian yang ada. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kualitas audit dan kompetensi manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Saran yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya juga disertakan dalam bab ini.